

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis Hierarcy Procces dengan menggunakan expert choice maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan strategi transparansi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Banfanuterdapat tiga aspek utama dalam transparansi pengelolaan dana desa yaitu: aspek Transparansi dengan bobot 0,507, aspek barang dan jasa 0,213 dan aspek infrastruktur 0,280. Dari ke 3 aspek tersebut dikatakan konsisten karena nilai rasionya lebih kecil dari 0,10 maka dapat di katakan bahwa keputusan yang diambil oleh responden cukup konsisten sehingga skala prioritas tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran.
2. Hasil dari prioritas strategi yang terdiri dari pelaksanaan, perencanaan, pertanggung jawaban, penetapan Perdes, meningkatkan PADes, pendapatan masyarakat, fasilitas, perawatan terhadap fasilitas dan menerapkan telencenter, dari ke 9 alternatif tersebut yang menduduki prioritas strategi pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bobot 0,157%, peningkatan PADes dengan nilai bobot 0,144%, penetapan Perdes dengan nilai bobot 0,139%, pertanggung jawaban dengan nilai bobot 0,135%, meningkatkan fasilitas dengan nilai bobot 0,113%, perencanaan dan pelaksanaan dengan bobot 0,087%, perawatan terhadap fasilitas dengan bobot 0,086%, dan yang terakhir adalah strategi menerapkan telecenter dengan nilai preferensi 0,052%. Dari ke 9 strategi tersebut dikatakan konsisten karena besarnya rasio konsistensi lebih kecil dari 0,10 maka dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh para responden cukup konsisten, sehingga skala prioritas tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran.

3. Mekanisme pengelolaan dana desa yang dikelola secara swakelola dan adanya suatu aturan yang mengikat sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dana desa tersebut. Sebelum mengeksekusi program tersebut terlebih dahulu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama bendahara dan kasie/kaur sebagai pelaksana kegiatan mencairkan dana terlebih dahulu dan membelanjakannya sesuai dengan besarnya biaya dari program tersebut.
4. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimulai dari proses perencanaan sampai pertanggung jawaban yang berkaitan dengan program atau aturan dana desa.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa disarankan agar selalu mensosialisasikan program yang dikerjakan sehingga masyarakat bisa menilai apakah dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban bersifat terbuka atau tidak.
2. Pemerintah desa Banfanu hendaknya memberikan perhatian serius dalam pengelolaan dana desa yang begitu besar untuk menggenjot pembangunan di desa karena berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam pengelolaan dana desa perlu ketegasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan setiap program atau aturan yang dibuat sehingga tidak terjadi kesalahan dan berdampak pada hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Renike Cipta. Jakarta.
- Dokumen APBDes pemerintah desa Banfanu kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2017-2018
- Kristianten 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Renike Cipta . Jakarta
- Mathew B. Mills , A Michael Huberman (1992), “ *Qualitatif Data Analysis*’.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No.6 Tahun 2018 tentang *tata cara pengalokasian, penggunaan, penyaluran, dan pelaporan atau pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tahun 2018*.
- Peraturan Desa Banfanu no.2 tahun 2018 tentang *rencana kerja pemerintah desa tahun 2018*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sirilius Seran (2011), *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Gita kasih, Timor NTT.
- Sugiyono (2008) “ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d* Bandung :Alfabeta
- Undang undang no.6 tahun 2014 tentang desa.